



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 57 - 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING PEMANFAATAN PEKARANGAN  
KEGIATAN PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL  
TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan termanfaatkannya lahan pekarangan masyarakat dengan tanaman pangan secara optimal, perlu menunjuk tenaga pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

--	--

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tenaga pendamping pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun rencana bulanan dan tahunan tenaga pendamping kegiatan pemanfaatan pekarangan;
- b. melakukan identifikasi potensi pekarangan anggota kelompok;
- c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara rutin kepada kelompok pelaksana kegiatan pemanfaatan pekarangan;
- d. membantu kelompok mengelola kebun bibit dan pekarangan anggota;







- e. memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
- f. melakukan tugas lainnya yang bersangkutan dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan; dan
- g. membuat laporan bulanan dan tahunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pangan Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 25 Januari 2023

 . WALIKOTA SOLOK   
  
ZUL ELFIAN UMAR 

	
---	---

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR :188.45 -57 2023

TENTANG :PENUNJUKAN TENAGA  
PENDAMPING PEMANFAATAN  
PEKARANGAN KEGIATAN  
PENYEDIAAN PANGAN  
BERBASIS SUMBER DAYA  
LOKAL TAHUN 2023

NO	N A M A	WILAYAH BINAAN
1.	Fiori Arrasy Asnan, S.Pt	Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
2.	Yelli Safitri	Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
3.	Robert Indra, SE	Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
4.	Yuni Marnis	Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok

WALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

21



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Penunjukan Tenaga Pendamping Pemanfaatan  
Pekarangan Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis  
Sumber Daya Lokal Tahun 2023.  
OPD Pemrakarsa : Dinas Pangan  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Penunjukan Tenaga  
Pendamping Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan  
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun  
2023.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DENI HARIATIS, SH, MH**  
NIP. 19811201 200501 2 010



# PEMERINTAH KOTA SOLOK

## DINAS PANGAN

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Solok Telp: (0755) 20084- 161 Fax: (0755) 21321

### NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Dengan hormat,

- Jenis Naskah Dinas : Sambutan Walikota
- Yang akan disampaikan  
Kepada : Bapak Walikota Solok  
Dari : Kepala Dinas Pangan Kota Solok
- Tentang : Penandatanganan Pembentukan Tim Penyusun buku Neraca Bahan Makanan Tahun 2023
- Lampiran : Keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun Buku Neraca Bahan Makanan (NBM)
- Catatan : Sebagai bahan kebijakan Walikota yang terkait dengan ketahanan pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon tanda tangan Bapak atas Surat Keputusan Walikota Solok tentang pembentukan Tim Penyusun Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dimaksud sebagaimana terlampir.  
Demikian kami sampaikan mohon keputusan Bapak.

DISPOSISI PIMPINAN



**KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA SOLOK**

**Dr. H. IKHVAN MAROSA**  
NIP. 19630331 198903 1 004